

**PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG  
TERKAIT PENAGIHAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG  
(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang  
Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**DEVITA TRIANA FITRIYA**

**NIM. 115010107121020**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TERKAIT  
PENAGIHAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG**

**(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang  
Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)**

**Devita Triana Fitriya, Dr. Moh. Fadli., SH.M.Hum.,**

**Dr. Shinta Hadiyantina., SH.MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [devitatriana92@yahoo.com](mailto:devitatriana92@yahoo.com)

**ABSTRAK**

DEVITA TRIANA FITRIYA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015, *Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)*, Dr. Moh. Fadli, SH.M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

Kota Malang memiliki pertumbuhan jumlah restoran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap restoran dengan nilai penjualan yang telah ditentukan, wajib untuk membayarkan pajak restoran. Pajak restoran termasuk dalam pajak daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan di Kota Malang. Dengan sistem pembayaran pajak yang menganut sistem *self-assesment* maka pengawasan harus ditingkatkan, sebab sistem ini membebaskan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri nilai penjualannya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki kewajiban untuk mengawasi pemungutan pajak restoran di Kota Malang. Namun masih ditemukan pelanggaran atas penggunaan sistem ini, sehingga dilakukan penagihan pajak kepada restoran yang melanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait penagihan pajak restoran, mengingat jumlah restoran yang semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan data mengenai pengawasan penagihan pajak restoran. Hasil penelitian yang diperoleh berupa pengumpulan hasil wawancara mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Maka dari penelitian tersebut, penulis dapat mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait penagihan pajak restoran yang berdasar pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Sistem *Self-Assesment*, Penagihan Pajak, Pengawasan

## ABSTRACT

Malang has a growth amount of restaurants that increasing every year. Each restaurants that has determined value of sales, obliged to pay the restaurant taxes. Restaurant taxes include to local taxes that are useful to finance the construction in Malang. With the tax payment system that use the self-assessment system, supervision should be increased because the system is frees taxpayers to calculate and to report its own sales value. Regional Revenue Department of Malang has a duty to supervise the collection of restaurants taxes in Malang. But still found a violation of the use of this system, so that conducted the tax collection to the restaurant violated. This research aims to analyze the supervision of Regional Revenue Department of Malang related restaurants tax collection, considering the increasing amount of restaurants. This research was conducted with the juridical-empirical method is to conduct research directly into the field to collect information and data regarding the supervision of the restaurant tax collection. The results obtained in the form of collection of interviews conducted the supervision of on restaurants. So from research, the authors could determine supervision by restaurants related Malang restaurant tax collection based on Malang Regional Regulation No. 16 Year 2010 on Local Taxes.

Keywords: Restaurant Taxes, Self-assessment System, Tax Collection, Supervision

### A. Pendahuluan

Pajak mempunyai latar belakang yang tertuang di dalam konstitusi. Yang menjadi landasan konstitusional dari pajak yaitu terdapat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pada setiap daerah otonom, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri kecuali hal-hal yang termasuk dalam urusan pemerintah pusat.<sup>1</sup> Dengan digunakannya asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia, maka setiap daerah otonom di Indonesia saling berlomba untuk menggali kemampuan daerahnya agar lebih berkembang dari daerah lain dengan meningkatkan keuangan daerah atau yang disebut sumber pendapatan daerah.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 35. Dalam buku tersebut dijelaskan:

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat antara lain: urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

Sumber pendapatan daerah salah satunya bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>2</sup>

Sumber PAD antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan masyarakat, selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut demi kesejahteraan masyarakat daerah dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan suatu daerah. Di Kota Malang pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.<sup>3</sup> Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu jenis pajak daerah kota/kabupaten yang disebutkan yaitu pajak restoran. Pengertian Pajak Restoran sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berbunyi: "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran".<sup>4</sup>

Sistem pajak restoran menggunakan sistem yang tergantung pada kesadaran pajak dari masing-masing wajib pajak. Pada hal ini disebut sebagai sistem *self-assessment* dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>5</sup> Apabila wajib pajak restoran tidak membayarkan pajak restoran yang terutang maka akan dilakukan penagihan utang pajak.

Terdapat dua jenis kegiatan penagihan utang pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan secara pasif dan penagihan secara aktif. Tindakan penagihan pajak secara pasif yang melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat

---

<sup>2</sup> Tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438, yang berbunyi Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>3</sup> Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. B Seri 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. 12.

<sup>4</sup> Tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. B Seri 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. 12.

<sup>5</sup> Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 7-8.

ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.<sup>6</sup>

Namun, dengan adanya penerapan sistem *self assessment* ini pada praktiknya masih terjadi permasalahan terkait kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak restoran mereka. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dinas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait penagihan pajak restoran adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan restoran di Kota Malang maka tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang juga semakin meningkat.

## **B. Masalah/Isu Hukum**

1. Bagaimana pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait penagihan pajak restoran di Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam melakukan pengawasan terkait penagihan pajak restoran di Kota Malang?

## **C. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan yang terjadi di dalam penagihan pajak restoran di masyarakat dan menganalisis pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang karena Dinas Pendapatan Daerah ini yang mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengurus, dan mengawasi

---

<sup>6</sup> Nurfiati S Dalanggo, **Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo** (*online*), <http://www.google.com/url?q=http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/download/1996/1975&sa=U&ei=ENmYVIOF4ufuQT7iILACQ&ved=0CC0QFjAE&sig2=YEY4uu8SKkwZP8TmbvGn2w&usg=AFQjCNHKCMayeU8ZEPOqmbFZiyOs6DOLsg> diakses 23 Desember 2014 jam 9.00

berjalannya pajak daerah di Kota Malang sehingga diharapkan dapat ditemukan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Kemudian, penulis juga memilih melakukan wawancara terhadap beberapa restoran di Kota Malang agar mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada wajib pajak. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil studi digunakan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait penagihan pajak restoran di Kota Malang dengan wawancara kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pihak Satpol PP Kota Malang, dan beberapa restoran di Kota Malang.

## 2. Hasil dan Pembahasan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah Kota Malang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang juga memiliki kewajiban untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk meningkatkan kemajuan Kota Malang. Salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang cukup unggul adalah pajak daerah dari sektor restoran.

### a. Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran

Restoran yang memiliki kewajiban untuk menjadi wajib pajak restoran adalah restoran yang memiliki nilai penjualan diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Restoran dengan nilai penjualan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) tiap bulannya. Sedangkan untuk restoran dengan nilai penjualan diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap bulannya.<sup>7</sup> Berikut merupakan daftar jumlah restoran yang telah mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

---

<sup>7</sup> Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. B Seri 2. Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. 12.

**Tabel 1.**  
**Tabel Jumlah Restoran**  
**berdasarkan Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**

No.	Jenis	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Rumah Makan	500	466	549
2.	Restoran	39	45	34
3.	Cafe	24	23	45

*Sumber: Data Primer, tidak diolah, 2015.*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan rumah makan dan café pada tahun 2014 di Kota Malang meningkat. Sebanyak 549 rumah makan yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran dan sebanyak 45 café yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran. Dari sektor restoran sendiri pada tahun 2014 berkurang dari tahun sebelumnya, pada pelaksanaannya usaha di bidang café saat ini lebih banyak diminati.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mendata wajib pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang wajib dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, jelas dan lengkap disertai dengan laporan hasil penjualan tiap bulannya menggunakan bon penjualan (*bill*)<sup>8</sup>. Tindakan melaporkan hasil penjualan tersebut berguna untuk menentukan berapa besar pajak restoran yang wajib disetorkan oleh wajib pajak.

Wajib pajak melaporkan SPTPD, jika pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menyetujui maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD memuat besarnya jumlah pajak restoran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak restoran. Tanggal jatuh tempo dari pembayaran serta penyeteroran pajak yang terutang

---

<sup>8</sup> Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 272. Dalam buku ini dijelaskan pengertian bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.

telah ditentukan paling lama yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.<sup>9</sup> Ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak restoran, maka wajib pajak akan mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran.

Jika Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diberikan kepada wajib pajak restoran tidak dibayarkan pada saat yang telah ditentukan. Hal ini yang disebut sebagai tunggakan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang ditambah dengan denda sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya maksimal 24 bulan.<sup>10</sup> Hal ini termasuk dalam rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.<sup>11</sup>

Rangkaian tindakan penagihan pajak juga memuat pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak. Jika saat melakukan pemeriksaan pajak kemudian ditemukan bahwa nilai penjualan restoran yang sebenarnya lebih besar daripada yang dilaporkan, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).<sup>12</sup> Wajib pajak restoran yang bersangkutan diberikan dua pilihan, yaitu langsung dibayar saat pemeriksaan pajak tersebut atau dibayarkan kepada seksi penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.<sup>13</sup>

Wajib pajak restoran yang merasa keberatan membayarkan pajak restoran maupun denda yang dibebankan, maka dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada seksi penyelesaian keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pada implementasinya sebagian besar restoran yang mengajukan surat permohonan keberatan disebabkan karena restoran yang dimilikinya akan melakukan

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 209.

<sup>10</sup> Sri Pudyatmoko, **Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 107.

<sup>11</sup> Panca Kurniawan, **Penagihan Pajak di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 1. Pada buku tersebut dijelaskan pengertian penagihan pajak adalah:

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Dra. Sriyoni M.M pada 2 Maret 2015.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Dra. Maiva Ruslinda pada 2 Maret 2015.



renovasi, sehingga tidak ada nilai penjualan restoran selama beberapa bulan untuk membayar tagihan pajak restoran.<sup>14</sup>

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sejauh ini telah melakukan segala upaya penagihan pasif terkait pajak restoran. Sedangkan untuk penagihan aktif, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang belum pernah melakukan penagihan aktif melalui Surat Paksa. Selama wajib pajak masih memiliki itikad baik untuk membayar dan melunasi segala tanggung jawab pajak restoran yang harus dibayarkannya, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang masih melakukan penagihan aktif sebelum diterbitkannya Surat Paksa. Hal ini disebabkan selama ini belum ada wajib pajak restoran yang tidak membayar dan melunasi tanggung jawab pajak restoran melebihi batas yang telah ditentukan yaitu lebih dari 24 bulan.<sup>15</sup>

#### b. Pengawasan Penagihan Pajak Restoran

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait pajak restoran ini bisa termasuk dalam pengawasan preventif sekaligus juga pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan.<sup>16</sup>

Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah untuk melakukan pengawasan terkait kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Sedangkan bagi para wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajak restoran akan dilakukan pengawasan represif. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berhak memberikan peringatan untuk memeriksa kesalahan wajib pajak dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah ketika wajib pajak memiliki tunggakan pajak yang belum dilunasi. Tim penagihan pajak mendata wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, kemudian

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Dra. Maiva Ruslinda pada 2 Maret 2015.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Dra. Maiva Ruslinda pada 2 Maret 2015.

<sup>16</sup> SF Marbun, **Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 271-273.

mendatangi setiap wajib pajak yang memiliki tunggakan tersebut. Wajib pajak diberikan dua pilihan, yaitu membayarkannya saat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mendatangi tersebut atau membayarkan kepada bidang penagihan pajak daerah di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sebab tunggakan pajak hanya dapat dibayarkan pada bidang penagihan pajak daerah.

Tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan didata oleh seksi penagihan pajak daerah. Setelah itu petugas penagihan mendatangi setiap wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk menagih pajak restoran beserta denda yang dimiliki oleh wajib pajak. Jumlah petugas penagihan yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terbatas, sehingga petugas penagihan dibagi untuk setiap kecamatan di Kota Malang. Berikut data piutang pajak restoran.

**Tabel 2.**

**Tabel Piutang Pajak Restoran**

<b>Tahun</b>	<b>Total Piutang</b>
2012	989.528.025,35
2013	1.056.832.548,95
2014	1.091.449.969,00

*Sumber: Data Primer, diolah, 2015.*

Tunggakan pajak restoran yang telah didata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya masih kurang. Sehingga pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sangat dibutuhkan untuk mengurangi tunggakan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pengawasan juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak.

Penulis melakukan penelitian kepada 6 (enam) objek pajak restoran berbeda di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tepatnya pada Pasal 13 ayat (3). Penelitian dilakukan dari nilai penjualan yang rendah hingga nilai penjualan yang tinggi, sehingga penelitian dapat dilakukan kepada semua kalangan pengusaha restoran. Objek pajak restoran telah dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian kepada wajib pajak restoran dirangkum penulis menjadi bentuk tabel berikut.

**Tabel 3.**  
**Tabel Hasil Penelitian**

No.	Objek Pajak Restoran	Kesadaran Pajak dari Wajib Pajak Restoran			Penilaian Pengawasan Dispenda Malang oleh Wajib Pajak Restoran		
		KB	B	SB	KB	B	SB
1.	Warung	---	√	---	---	√	---
2.	Depot	---	√	---	---	√	---
3.	Pujasera	√	---	---	---	√	---
4.	Café	√	---	---	---	---	√
5.	Bar	---	√	---	---	---	√
6.	Toko Kue	---	√	---	---	---	√

*Sumber: Data Primer, diolah, 2015.*

Keterangan Variabel:

- KB: Kurang Baik.
- B: Baik.
- SB: Sangat Baik.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada enam objek pajak restoran berbeda di Kota Malang tersebut, memberikan hasil bahwa kesadaran pajak sudah cukup baik. Meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran pada wajib pajak, namun wajib pajak bersedia untuk melakukan perbaikan. Untuk persentase kesadaran pajak dari wajib pajak restoran dalam menaati pengaturan mengenai pajak restoran sudah cukup baik yaitu 66,7% sudah menaati pengaturan terkait pajak restoran, sedangkan 33,3% masih melakukan pelanggaran. Bahkan ketika ditemukan

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. B Seri 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 No. 12 yang berbunyi:

“Termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

(a). Rumah makan; (b). Kafetaria; (c). Kantin; (d). Warung; (e). Depot; (f). Bar; (g). Pujasera/food court; (h). Toko roti/bakery; (i). Jasa boga/catering; (j). Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.”

pelanggaran dan diberikan tindakan yang sesuai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, para wajib pajak restoran masih mempunyai itikad baik untuk mentaati peraturannya.

Upaya pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah cukup baik. Hal ini juga telah diakui oleh para wajib pajak restoran sendiri bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah cukup bagus. Persentase untuk penilaian pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang oleh wajib pajak adalah 50% menyatakan pengawasannya baik dan 50% menyatakan bahwa pengawasannya sangat baik. Ketika diduga adanya potensi wajib pajak restoran yang melanggar peraturan, maka segera dilakukan pemeriksaan pajak. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka segera diberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Tindakan pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tentunya mempengaruhi efektivitas hukum dari sektor pajak. Pemerintah memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas hukum yang ada. Efektivitas pajak memiliki faktor-faktor yang berkaitan agar menciptakan efektivitas hukum menurut Selo Soemardjan. Menurut Selo Soemardjan, faktor-faktor tersebut antara lain usaha-usaha menanamkan hukum di masyarakat, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku, dan jangka waktu penanaman hukum.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang antara lain seperti sosialisasi dan pemberian informasi mengenai pajak restoran. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku ini yang masih terlihat susah karena kesadaran pajak dari masyarakat yang masih kurang. Jangka waktu penanaman hukum sudah cukup lama diberlakukan, sehingga seharusnya sudah menunjukkan efektivitas hukumnya dalam sektor pajak restoran.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai dinas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran di Kota Malang wajib mematuhi adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut penulis, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah menaati adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum yaitu telah dijelaskan secara

rinci mengenai pengaturan pajak restoran dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah memang tidak diatur mengenai pengawasan yang wajib dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Namun, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terkait penagihan pajak restoran. Sebab dengan kondisi kurangnya kesadaran pajak pada pelaksanaan sistem *self-assesment*, pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berperan sangat penting.

Jika kesadaran pajak masyarakat semakin berkurang, maka pemasukan PAD Kota Malang juga akan semakin berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan pembiayaan urusan pemerintahan dan pembangunan Kota Malang semakin melambat. Sehingga pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait penagihan pajak restoran di Kota Malang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Kota Malang.

Kendala yang pertama berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan penagihan. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan membagi tim pengawasan tiap kecamatan di Kota Malang masing-masing tim terdiri dari ±5 (lima) orang. Jumlah ideal petugas penagihan pajak adalah setidaknya seorang petugas dapat melakukan penagihan pajak terhadap 10 wajib pajak. Namun hal ini masih belum dapat dilaksanakan, sebab jika terjadi permasalahan dengan wajib maka hanya kepala bidang/kepala seksi yang dapat memberikan keputusan.

Kendala yang kedua pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Malang, wajib pajak restoran masih belum memiliki kesadaran pajak yang baik. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan dua solusi yaitu: solusi pertama adalah menambah informasi dan penyuluhan terkait pajak restoran. Solusi kedua adalah ketika ditemukan pelanggaran, maka secara tegas pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang akan memberikan sanksi agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh wajib pajak restoran lainnya.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dispenda Kota Malang sudah melebihi target pendapatan tiap tahunnya dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memeriksa kebenaran data wajib pajak

restoran antara data yang dilaporkan dan data yang sebenarnya. Jika ditemukan pelanggaran maka Dispenda Kota Malang segera memberikan sanksi yang tepat dengan pemberian STPTD atau SKPDKB. Hingga saat ini Dispenda Kota Malang belum pernah melakukan penagihan dengan Surat Paksa disebabkan karena pihak Dispenda Kota Malang merasa bahwa selama wajib pajak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka penagihan masih secara pasif.

- b. Kendala yang pertama berkaitan dengan kurangnya SDM untuk melakukan penagihan. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan membagi tim pengawasan tiap kecamatan di Kota Malang masing-masing tim terdiri dari ±5 (lima) orang. Kedua adalah pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Malang, wajib pajak restoran masih belum memiliki kesadaran pajak yang baik. Sehingga Dispenda Kota Malang melakukan dua solusi yaitu: solusi pertama adalah menambah informasi dan penyuluhan terkait pajak restoran. Solusi kedua adalah ketika ditemukan pelanggaran, maka secara tegas pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang akan memberikan sanksi agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh wajib pajak restoran lainnya.

## 2. Saran

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang juga masih perlu untuk ditingkatkan. Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat menambahkan pegawai tambahan ketika melaksanakan penagihan pajak. Pengadaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) juga dapat membantu kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, karena sudah terbagi dalam setiap kecamatan untuk membantu kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait pajak daerah.
- b. Meningkatkan kesadaran pajak pada masyarakat Kota Malang, tidak hanya wajib pajak restoran namun kepada semua masyarakat. Supaya masyarakat tahu pentingnya pajak restoran. Kesadaran pajak masyarakat juga dapat diupayakan dengan memberikan pengetahuan pajak sedini mungkin agar terciptanya kesadaran akan pentingnya pajak dan tingginya keinginan membayar pajak. Maka akan tercipta kedisiplinan pajak yang baik.

## **E. Daftar Pustaka**

Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Marihot P. Siahaan, **Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Panca Kurniawan, **Penagihan Pajak di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sri Pudyatmoko, **Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

## **JOURNAL**

Nurfiati S Dalanggo, **Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo (online)**.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

**Undang Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

**Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

**Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

**Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 12;

**Peraturan Walikota No 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor Seri

**INTERNET**

Website Resmi Dinas Pendapatan Kota Malang,

[http://dispenda.malangkota.go.id/?page\\_id=14](http://dispenda.malangkota.go.id/?page_id=14), (25 Oktober 2014).

Malang-Post, 2014, **Tak Mau Kecolongan Pajak Kelewat Aturan**, (*online*),

<http://www.malang-post.com/kota-malang/79597-tak-mau-kecolongan-pajak-kelewat-aturan> (25 Desember 2014)

Muhammad Aminudin, 2014, **Rumah Makan dan Hotel Disegel Karena Tunggak Pajak**,

(*online*), <http://m.detik.com/news/read/2014/01/30/151859/2483339/475/> (25 Desember 2014)